



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari resiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan secara terencana, terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan, Bupati membentuk sekretariat bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Sekolah/Madrasah Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1424);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 05 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemetaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan Kondisi Khusus serta pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Satuan Pendidikan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah Program SPAB;
- c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
- d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan praktik baik penyelenggaraan Program SPAB;
- e. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan Kondisi Khusus, serta pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana;
- f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB;
- g. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;

- h. melakukan koordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
- i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah; dan
- j. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur dan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan aman bencana pada Satuan pendidikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

KELIMA : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT meliputi:

- a. proses dan hasil pelaksanaan penerapan Pendidikan Aman Bencana berdasarkan aspek dan kerangka kerja Satuan Pendidikan;
- b. pemanfaatan sarana prasarana Pendidikan Aman Bencana;
- c. kegiatan pemenuhan indikator Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan;
- d. pengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan; dan
- e. pengumpulan data kegiatan pendidikan yang aman bencana pada Satuan Pendidikan yang menyeluruh.

KEENAM : Dalam menjalankan tugas, Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KETUJUH : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

KEDELAPAN : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 129 TAHUN 2024
 TENTANG
 SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN
 PENDIDIKAN AMAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul
5.	Wakil Sekretaris	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul
6.	Bendahara	1. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang PAUD PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
7.	Anggota	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>5. Kepala Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan, dan Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Linmas SatPol PP Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Seksi Layanan Pendidikan Balai Dikmen Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Bencana UMY</p> <p>16. Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Penanganan Bencana UAD</p> <p>17. Kepala Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPY</p> <p>18. Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul</p> <p>19. Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Bantul</p> <p>20. Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) Kabupaten Bantul</p> <p>21. Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kabupaten Bantul</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		22. Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Bantul 23. Ketua Radio Amatir Penduduk Indonesia (ORARI) Kabupaten Bantul 24. Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Bantul 25. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Diklat PMI Kabupaten Bantul 26. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Yankesos PMI 27. Ketua Human Inisiatif Yogyakarta 28. Ketua Komite Yogyakarta Pemulihan Aceh (KYPA) 29. Ketua Yayasan Plan Internasional Indonesia 30. Ketua Yayasan Teratai Putih

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH